



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1505, 2019

KEMENAG. Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri. ORTA.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen dan pendidikan umum pada Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/842/M.KT.01/2019 tanggal 17 September 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri yang selanjutnya disingkat SMTKN merupakan satuan pendidikan keagamaan formal yang menyelenggarakan pendidikan dengan memadukan ilmu agama Kristen dan

ilmu umum.

- (2) SMTKN merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan keagamaan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
- (3) SMTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
- (4) SMTKN dipimpin oleh Kepala Sekolah.

Pasal 2

SMTKN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu agama Kristen dan ilmu umum.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SMTKN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan mata pelajaran ilmu agama Kristen dan ilmu umum;
- b. penanaman dan pengembangan nilai kebangsaan kepada peserta didik untuk memperkuat komitmen kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pelaksanaan pengembangan diri dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai kekristenan dan kebangsaan;
- d. pengelolaan dan pengembangan unit penunjang;
- e. pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
- f. perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan administrasi dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Organisasi SMTKN terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Urusan Tata Usaha;
 - d. unit penunjang; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan organisasi SMTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Kepala Sekolah

Pasal 5

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin SMTKN.

Pasal 6

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas:

- a. manajerial;
- b. supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan; dan
- c. pengembangan kewirausahaan.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala Sekolah

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Sekolah dibantu oleh 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
- (3) Wakil Kepala Sekolah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Sekolah juga mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan sarana prasarana.

Bagian Keempat
Urusan Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur administrasi SMTKN.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 10

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melakukan layanan administrasi umum, akademik, kesiswaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, barang milik negara, dan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kelima

Unit Penunjang

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran SMTKN dapat dibentuk unit penunjang.
- (2) Unit penunjang sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Unit penunjang sebagaimana disebut pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unit keagamaan;
 - b. unit perpustakaan;
 - c. unit laboratorium; dan
 - d. unit kesehatan.
- (4) Dalam hal dibutuhkan, Kepala Sekolah dapat membentuk unit penunjang baru atas persetujuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
- (5) Unit penunjang SMTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya atau oleh guru yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan.
- (6) Ketentuan mengenai tata kelola unit penunjang SMTKN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Keenam

Kelompok jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional.

- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 13

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Urusan Tata Usaha, pejabat fungsional atau guru yang memimpin unit penunjang, dan pejabat fungsional pada satuan pendidikan SMTKN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik pada satuan kerja SMTKN maupun satuan kerja di luar SMTKN.

Pasal 14

Setiap pimpinan bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 15

Setiap pimpinan wajib melakukan koordinasi dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 16

Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengendalian internal, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Kepala Unit Penunjang merupakan jabatan noneselon.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon V.a.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja SMTKN ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2019


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI